P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Gamal Hayat Alias Gamal Bin Rabusan;
Tempat lahir	:	Kuning;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun /11 Maret 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kuning I, Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM dan Umaidi, S.H., M.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAMAL HAYAT Als. GAMAL Bin RABUSAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa GAMAL HAYAT Als. GAMAL Bin RABUSAN selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram;
   - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,14 (Nol koma empat belas) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **GAMAL HAYAT Als. GAMAL Bin RABUSAN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Depan UGL yang terletak di Desa Gumpang Jaya, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya di Desa Kuning I, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara menuju ke Desa Gumpang Jaya, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya ke depan UGL (Universitas Gunung Leuser) dengan tujuan untuk menemui Saksi YUSUP KOMBIH bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUSUP KOMBIH dan mengatakan jika Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu sejumlah 5 (lima) sak atau sekira 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per sak nya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Saksi YUSUP KOMBIH dengan perjanjian apabila Narkotika jenis Sabu tersebut laku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa jualkan maka Terdakwa akan membayarkan sisa kepada Saksi YUSUP KOMBIH sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah). Kemudian Saksi YUSUP KOMBIH pergi meninggalkan Terdakwa ke arah semak-semak dan tidak berapa lama Saksi YUSUP KOMBIH kembali dan memberikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi IZWAR ANWAR pergi ke kebun jagung warga di dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di kebun jagung warga tersebut Terdakwa bersama Saksi IZWAR ANWAR membagi 2 (dua) bungkus dari 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi YUSUP KOMBIH menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan takaran tiap bungkus tersebut adalah sekira 2,5 (dua koma lima) gram atau ½ (setengah) sak. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi IZWAR ANWAR kembali pulang kerumah untuk beristirahat;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI NARU (DPO) dengan maksud jika Sdr. ADI NARU memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi WIN DINO dan menyuruhnya untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat ½ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Sdr. ADI NARU di Desa Kuning I, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa mengakali hal tersebut dengan cara menaruh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kedalam kantong plastik berisikan gorengan. Kemudian Saksi WIN DINO mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah disamarkan dalam kantong plastik berisikan gorengan kepada Sdr. ADI NARU dimana pada saat mengantarkan bungkusan tersebut Saksi WIN DINO telah mengetahui jika dalam kantong plastik tersebut juga berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening. Setelah diantarkan oleh Saksi WIN DINO kepada Sdr. ADI NARU, Saksi WIN DINO kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi WIN DINO sebagai upah dalam mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ADI NARU datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik warna putih bening dengan berat ½ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram sebelumnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyimpan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diatas pohon pinang di belakang rumah Terdakwa. Setelahnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi IZWAR ANWAR menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening engan berat ½ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Saksi IZWAR ANWAR dan mengatakan jika harganya adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Setelahnya Saksi IZWAR ANWAR langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada saat kembali ke rumah Terdakwa, Saksi IZWAR ANWAR menyetorkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi IZWAR ANWAR sebagai upah mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa bersama dengan Saksi IZWAR ANWAR dan Saksi WIN DINO tiba-tiba datang beberapa laki-laki mengatakan “JANGAN BERGERAK, DIAM” kemudian Saksi IZWAR ANWAR mengintip dari jendela dan melihat beberapa orang laki-laki yang merupakan Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang mengamankan Saksi SAFRI YANDI yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara masuk kedalam rumah Terdakwa dan memasuki kamar Terdakwa untuk meminta izin melakukan pencarian di sekitaran rumah Terdakwa dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus Sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas pohon pinang dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan kepemilikan atas barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karena itu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara membawa Terdakwa, Saksi IZWAR ANWAR dan Saksi WIN DINO ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Polres Aceh Tenggara atas barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dimana barang bukti tersebut akan dijualkan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi WIN DINO dan Saksi IZWAR ANWAR untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli namun sebelum barang bukti tersebut habis dijualkan Terdakwa beserta Saksi WIN DINO dan Saksi IZWAR ANWAR telah diamankan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 109/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19.83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;

Bahwa guna memperoleh kepastian barang sitaan Narkotika dilakukan penyisihan barang bukti seberat 10 (sepuluh) gram dari total 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa **GAMAL HAYAT Als. GAMAL Bin RABUSAN** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Kuning I, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Kuning I, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, menanggapi hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara langsung mendalami laporan tersebut dengan melakukan pengintaian dengan berjalan kaki menuju sekitaran rumah Terdakwa dan setelah berada di sekitaran rumah tersebut anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melihat Saksi SAFRI YANDI dan menanyakan kepada Saksi SAFRI YANDI terkait orang yang menjualkan Narkotika jenis Sabu namun Saksi SAFRI YANDI mengatakan jika dirinya tidak ada urusan berjualan Narkotika jenis Sabu sehingga anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan Saksi WIN DINO dan Saksi IZWAR ANWAR. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti sehingga pencarian dilanjutkan disekitaran rumah Terdakwa hingga anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menemukan 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus Sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan diatas pohon pinang di belakang rumah Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menanyakan kepemilikan atas barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karena itu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara membawa Terdakwa, Saksi IZWAR ANWAR dan Saksi WIN DINO ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 109/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19.83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;

Bahwa guna memperoleh kepastian barang sitaan Narkotika dilakukan penyisihan barang bukti seberat 10 (sepuluh) gram dari total 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Win Dino pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Izwar Nawar dan saksi Win Dino karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah Terdakwa;
   - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi bersama saksi Heri Yunardi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga saksi bersama saksi Heri Yunardi langsung mendalami informasi tersebut, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (Nol koma empat belas) Gram tepat diatas pohon pinang belakang rumah Terdakwa;
   - Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah dan disaksikan langsung oleh Saksi Heri Yunardi;
   - Bahwa saksi dengan Saksi Heri Yunardi menemukan barang bukti tersebut dengan cara melakukan penggeldahan terhadap rumah Terdakwa hingga disekitaran rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada penyidik bahwa dia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yusuf Kombih, dengan cara menerima, dan apabila sudah laku terjual, maka Terdakwa Akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Saksi Yusuf Kombih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada penyidik dihadapan Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 01 juni 2023, sekira pukul 15.00 wib, di Desa Gumpang Jaya Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya didepan Kampus UGL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sapriyandi, dia datang kerumah Terdakwa untuk meminta upah memanen jagung kepada adik Terdakwa, kemudian pada saat hendak pulang tiba-tiba hujan sehingga Saksi Sapriyandi duduk didepan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Yunardi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
   - Bahwa Bahwa saksi bersama saksi Saharnadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Win Dino pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dirumah Terdakwa;
   - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib Saksi dan Saksi Saharnadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi Saharnadi langsung mendalami informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian berjalan kaki menuju sekitaran rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di sekitaran rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Saharnadi melihat ada seorang laki-laki duduk didepan rumah Terdakwa tersebut, yaitu Saksi Sapriyandi, lalu Saksi dan Saksi Saharnadi langsung mengamankan Saksi Sapriyndi tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Saharnadi masuk kedalam rumah Terdakwa dan Saksi dan Saksi Saharnadi menemukan target yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berbaring, kemudian Saksi dan Saksi Saharnadi langsung melakukan penggeledahan dikamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi dan Saksi Saharnadi melakukan penyisiran disekitaran rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam berisikan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (Nol koma empat belas) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diatas pohon pinang, yang pada saat Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, Selanjutnya Saksi dan Saksi Saharnadi membawa Terdakwa, Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan Terdakwa dan saksi, bahwa Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino adalah sebagai anak buah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan benar berdasarkan pengakuan Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino mereka adalah suruhan Terdakwa untuk mengantar sabu kepada pembeli dan sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada penyidik dihadapan Saksi bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, terdapat lagi Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Saharnadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada melibat kan perangkat desa di TKP, dikarenakan sudah larut malam dan kebetulan hujan, lalu Saksi dan Saksi Saharnadi memanfaatkan Saksi Safriyandi untuk mendampingi kami masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut, yang mana Saksi Safriyandi adalah saudara Ipar dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi, melainkan hanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakw amenyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Izwar Anwar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dihadrikan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Win Dino;
   - Bahwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa pada saat penangkapan, Anggota Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu yang antara lain berupa 5 (lima) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam kaleng rokok merek surya yang terbalut dengan plastic asoy yang tergantung di batang pohon pinang yang berada di belakang rumah Terdakwa;
   - Bahwa pemilik dari 5 (lima) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa tersebut memperoleh 5 (lima) bungkus paket besar narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan diruangan Idik I Satresnarkoba, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Yusuf Kombih di Desa Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya disebuah persawahan, sebanyak 5 (lima) sak atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram, dengan cara dibayar apabila barang nakotika jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual semuanya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak setengah sak atau sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dikarenakan pada saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada teman Saksi yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah sak, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke seorang laki-laki yang sebelumnya memesan narktotika jenis sabu sebanyak setengah sak tersebut yang bernama Sdr.. Jefri di Desa Pinding Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Saksi antarkan tersebut adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Saksi antarkan kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr.. Jefri tersebut sudah Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan upah berupa uang kepada Saksi sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi sudah ada sebanyak 8 (delapan) kali pernah mengantarkan dan ikut membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan menjual narkotika jenis sabu keoada seorang laki-laki yang bernama Sdr.. Jefri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakw amenyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Win Dino., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di belakang rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tepatnya tergantung di pohon pinang di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara bersama dengan Terdakwa dan Saksi Izwar Anwar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib anggota opsnal satresnarkoba ada menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening setelah dilakukan penimbangan diruangan Idik I Satresnarkoba di saksikan oleh saksi penangkap dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Opsnal Satresnarkoba di belakang rumah Terdakwa tepatnya tergantung di pohon pinang yang terbalut dengan plastic asoy warna putih di dalam satu buah kaleng bekas rokok merek Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merek garam yang terbalut dengan plastic asoy warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dapat berada di pohon pinang di belakang rumah Terdakwa karena Terdakwa yang meletekan barang bukti tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman sudah selama ± 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa di Desa Kuning I Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada menjualkan narkotika jenis sabu kepada orang lain yang tidak Saksi kenal tepatnya di samping rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa saksi tidak pernah menjualkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain akan tetapi Saksi pernah mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipertintahkan oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.. Adi Naru dan Saksi pernah membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib tepatnya di samping rumah Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr.. Adi Naru yang diperintahkan oleh Terdakwa pada hari Jumat pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib ke Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah Sdr. Adi Naru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang Saksi antarkan kepada Sdr. Adi Naru sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbalut dengan lakban warna hitam di dalam plastic asoy warna putih yang berisikan gorengan;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Sdr. Adi Naru, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk Saksi gunakan tepatnya dibelakang rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut Saksi langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di tengah kebun jagung Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Izwar Anwar berada dirumah Terdakwa adalah sebagai pengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli suruhan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada pemeriksa dihadapan Saksi bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti nakrotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yusuf Kombih;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari bungkus gorengan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi pada tanggal 02 juni 2023 adalah untuk diantarkan kepada Sdr.. Adi Naru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tdak keberatan;

5. Saksi M. Yusuf Kombih., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tenggal saksi di desa perapat sepakat, Kec Babussalam atau tepatnya didepan rumah saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi simpan tersebut ditemukan dikebun milik Terdakwa di desa Barung Datuk Saudane, Kec Babussalam. dan yang menemukannya adalah anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara setelah saksi menunjukkan lokasi atau tempat penyimpanan narkotika jensi sabu tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disebuah lobang yang saksi korek dengan kedalaman kurang lebih 60 cm, dibawah pohon buah duku yang letaknya kurang lebih 12 meter jaraknya dari pondok milik saksi di kebun tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib, anggota kepolisian yang mengaku dari sat narkoba polres aceh tenggara datang kerumah saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang yang saksi kenal namanya, dan pada saat itu anggota kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa mereka (anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Gamal, 41 tahun, PNS, Desa kuning, Kec Bambel. dan ditemukan narkotika jenis sabu dari saksi Gamal tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Gamal bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian dari saksi Gamal tersebut adalah dari saksi, dan pada saat itu saksi langsung jujur dan mengakui bahwa benar saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Gamal, pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tepatnya di depan Universitas gunung leuser (UGL) sebanyak 5 (lima) sak/bungkus, yang beratnya kira – kira kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram. dan pada saat itu anggota kepolisian juga menanyakan kepada saksi apakah masih ada sisa atau barang lain berupa narkotika jenis sabu yang saksi simpan dan pada saat itu saksi mengatakan tidak ada lagi narkotika jenis sabu yang saksi simpan, selanjutnya saksi dibawa ke desa kutabuluh, kec lawe bulan dan di desa kuta buluh tersebut saksi berbicang-bincang dengan anggota kepolisian tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, sehingga pada saat itu saksi ada mengakui kepada anggota kepolisian bahwa saksi memang masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang saksi tanam didalam lobang dikebun saksi di desa barung datu saudane, kec Babussalam, kemudian pada saat itu anggota kepolisian mengajak saksi kekebun saksi tersebut dan sekitar pukul 22.00 wib anggota kepolisian dan terdakwa tiba dikebun saksi didesa batu datung saudane, kec Babussalam, dan setelah tiba dikebun saksi tersebut, lalu saksi menunjukkan atau memperlihatkan tempat atau lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut lalu pada saat itu saksi mengorek tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bambu, yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari sat resnakoba. dan setelah beberapa menit saksi mengoreknya dan menemukan bungkusan tersebut lalu saksi menyerahkannya anggota kepolisian lalu anggota kepolisian pada saat itu membuka bungkusan tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi bersama anggota kepolisian kembali dan saksi dibawa ke polres aceh tenggara dan setelah tiba dipolres aceh tenggara lalu anggota kepolisian menimbang narkotika jenis sabu yang saksi serahkan tersebut dengan berat bruto 1002 (seribu dua) gram;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1002 (seratus dua) gram, tidak ada narkotika jenis sabu yang lain yang ditemukan maupun yang saksi serahkan kepada anggota kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengenal saksi Gamal tersebut sebelumnya yaitu sejak tahun 2019 yang lalu, di desa kuning, pada saat saksi mengadaikan sepeda motor milik saksi kepada saksi Gamal tersebut;
- Bahwa saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Gamal tersebut sejak empat bulan yang lalu atau pada bulan februari 2023, dan seingat saksi bahwa saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Gamal tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali. dan yang terakhir saksi menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Gamal tersebut didepan Universitas Guning Leuser di desa gumpang jaya, Kec Babussalam pada awal bulan Juni 2023 sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dan pada saat itu saksi menerima uang dari saksi Gamal sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Gamal setelah narkorika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara saksi dengan saksi Gamal tersebut namun jumlah narkotika jenis sabu yang saksi jualkan kepada saksi Gamal selama ini sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima bungkus) yang berat bruto masing masing 1 (satu) bungkusnya sebesar Rp 5 (lima) gram, jadi berat keseluruhan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) gram sejak bulan februari 2023 hingga awal bulan juni 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap kali saksi bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Gamal tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun yang melihatnya, selalu hanya saksi dengan saksi Gamal;
- Bahwa sebelum kami bertemu untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Gamal tersebut, kami komunikasi melalui HP untuk janjian bertemu disuatu tempat;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor HP milik saksi Gamal tersebut dan saksi simpan Namanya di Kontak HP saksi ataas nama Gamal, namun Nomor HP milik saksi Gamal tersebut tidak ada lagi diHP saksi karena kartu Nomor HP milik saksi telah saksi Buang setelah saksi mengetahui saksi Gamal tersebut dtangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi membuang Kartu HP Terdakwa tersebut di jalan menuju kutacane atau tepatnya di Daerah Kabanjahe Tanah karo, yang pada saat itu saksi pulang dari medan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Gamal tersebut ditangkap oleh polisi adalah pada hari senin tanggal 05 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 wib, dan pada saat itu saksi langsung berangkat kemedan dan pada saat itu saksi menghubungi saksi Gamal dengan menggunakan HP saksi, namun HP masuk saksi hubungi namun tidak diangkat atau tidak tidak seperti biasanya jika saksi menghubunginya saksi Gamal langsung mengangkatnya;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke Medan pada saat itu adalah untuk saksi berobat yang paa saat itu saksi berangkat bersama dengan istri dan keluarga saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi jual selama ini kepada saksi Gamal tersebut adalah narkotika jenis sabu yang saksi beli langsung ke medan dari sdr Togar dan saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Togar tersebut dimedan sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa seingat saksi, pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Togar tersebut adalah hari dan tanggal saksi lupa pada bulan januari 2023, di sebelum terminal pinang baris medan, yang pada saat itu saksi menerima narkotika jenis sabu dari sdr Togar sebanyak 5 (lima bungkus) dengan berat kurang lebih 25 gram dengan harga keseluruhan saksi bayarkan kepada sdr Togar adalah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan yang kedua kalinya saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Togar tersebut pada bulan februari 2023 di tempat yang sama adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga keseluruhan Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang ketiga kalinya saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Togar adalah pada pada awal bulan april 2023, saksi ,membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Togar, sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Gram, dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pertama kali saksi mengenal sdr Togar tersebut sejak tahun 2019, di medan atau tepatnya di pajak olimpia, yang pada saat itu saksi sedang bekerja membantu saudara saksi berjualan rempah- rempah, kemudian beberapa minggu setelah itu saksi kembali ke kutacane, kemudian pada bulan November 2022, saksi pergi ke Medan untuk jalan- jalan, dan saksi pergi ke pajak olimpia, dan pada saat itu saksi bertemu kembali dengan sdr Togar, lalu pada saat itu kami berbincang – bincang dan saling tukar nomor Handphon (HP), dan setelah 3 Hari kemudian saksi kembali ke kutacane, dan bulan desember 2022, saksi mencoba menghubungi sdr Togar dan saksi menanyakan kepada sdr Togar, apakah ada kira –kira kerjaan di Medan, namun pada saat itu sdr Togar mengatakan kepada saksi, NANTILAH, TERDAKWA LIHAT DULU, ADA ATAU NGGAKNYA KERJAAN, KARENA TERDAKWA PUN TIDAK DIPAJAK LAGI, dan setelah itu pembicaraan kami selesai, kemudian pada bulan januari 2023, saksi menghubugi sdr Togar kembali dan pada saat itu saksi langsung menanyakan , ada nggak kawan yang bisa kita ngambil barang (NARKOTIKA JENIS SABU) untuk saksi jual di kutacane lalu sdr Togar mengatakan, ENTARLAH NANTI SAKSI CARI KAWAN DULU, kemudian pada akhir januari 2023 tersebut sdr Togar menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada kawannya yang menjual Barang (Narkotika jenis sabu) dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus) per 1 (satu) bungkus dengan berat Kurang lebih 5 (lima) gram, Lalu saksi mengatakan kepada sdr Togar, janganlah harga segitu bang, karena disini (Kutacane) harga buang (jual) persatu bungkunsnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus), kalau bisa saksi beli Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lah bang ! dan beberapa jam dari pembicaraan kami pada saat itu, kemudian sdr Togar menghubungi saksi kembali dengan mengatakan bahwa Boleh harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) di Medan, dengan syarat harus dijemput dan dengan uang kontan, sehingga antara saksi dengan sdr Togar pada saat itu sepakat bahwa Harga 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa harga Jual narkotika jenis sabu tersebut perbungkusnya kepada saksi Gamal tersebut adalah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah dan keuntungan yang saksi dapatkan sekali transaksi jual beli de gan saksi Gamal tersebut adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) perbungkusnya;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi tidak ada lagi menyimpan nomor Handphone milik sdr Togar tersebut karena saksi takut, karena saksi telah mengetahui saksi Gamal telah ditangkap oleh polisi, sewaktu saksi pulang dari medan berobat dan saksi juga membuang kartu Nomor HP saksi sehingga saksi tidak ingat lagi nomor Handphone milik saksi yang digunakan untuk menghubungi sdr Togar dan Gamal;
- Bahwa narkotika yang saksi beli dari sdr Togar tersebut, hanya kepada saksi Gamal yang saksi jualkan dan tidak ada kepada orang lain ;
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lobang dikebun saksi tersebut adalah saksi sendiri dan saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikebun saksi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu atau sekitar bulan Oktober 2022 yang lalu, dan cara saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membawa narkotika jenis sabu tersebut dari dalam rumah tempat tinggal saksi di desa perapat sepakat, Kec Babussalam ke kebun saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi menggali lobang penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan cangkul yang ada dikebun milik saksi yang pada saat itu saksi menggali lobangnya sendiri dengan kedalaman kurang lebih 60 cm, dan setelah itu saksi memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam lobang yang telah saksi gali dengan terlebih dahulu saksi membalut narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna biru dan warna hitam dan juga warna merah muda, lalu saksi menutupi lobang yang telah saksi masukkan narkotika jenis sabu tersebut denga menggunakan tanah galian semula;
- Bahwa pada saat saksi membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kebun saksi didesa barung datuk saudane, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi simpan dikebun saksi di desa barung datuk saudane tersebut adalah bukan sisa atau bagian dari narkotika jenis sabu dari yang saksi jualkan kepada saksi Gamal;.
- Bahwa awalnya saksi sudah kurang lebih 6 (enam) kali disuruh oleh sdr Win Gorok (nama panggilan) untuk menyimpan narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliknya yang pada saat itu sdr Win Gorok (nama panggilan) menyuruh saksi menyimpan narkotika jenis sabu miliknya dengan saksi diberi upah paling sedikit Rp 3.000.000.(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau tergantung banyak nya narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa waktunya namun sdr Win Gorok selalu menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi adalah selalu di jalan balakang di desa perapat hilir , Kec Babussalam;
- Bahwa biasanya sdr Win Gorok menyimpan narkotika jenis sabu miliknya kepada saksi paling lama saksi simpan 1 (satu) dan setelah itu biasanya sdr WIin Gorok langsung memintanya kembali dari saksi karena untuk dijualkannya kembali;
- Bahwa sdr Win Gorok memberi saksi upah untuk menyimpan narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 1002 (seribu dua) gram tersebut adalah sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi terima namun sudah habis saksi gunakan;
- Bahwa caranya sdr Win Gorok memberikan upah kepada saksi adalah setelah narkotika jenis sabu miliknya tersebut diambil olehnya kambli baru dibayar upah Terdakwa dan upah saksi selalu dengan bayar kontan;
- Bahwa saksi mengenal sdr sdr Win Gorok tesebut sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu, di desa perepat Hilir, Kec Babussalam, namun Terdakwa tidak tahu nama asli atau nama lengkap sdr Win Gorok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1002 (Seribu dua) gram, 1 (satu) buah plastik warna hijau merk teh cina, 1 (satu) buah plastik terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantung plastik warna merah muda, 2 (dua) buah kantung plastik warna biru, 1 (satu) Buah HP Merk Nokia dengan nomor 081361342396, dengan nomor imei 1 : 355830095635059, imei 2 : 355830095735057 yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Kuning I kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepatnya dirumah saksi sendiri, ada di temukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan maka diketahui berat brutonya 19,83 (sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yangh dibungkus dengan plastik ampul kecil setelah ditimbang maka diketahui berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yangh dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram adalah dari saksi Yusuf Kombih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jensi sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut dengan cara menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah itu narkotika jenis sabu tersebut saksi jualkan dan setelah habis terjual maka tedakwa bayarkan kepada saksi Yusuf Kombih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Yusuf Kombih dalam bentuk 1 (satu) bungkus yang beratnya kira – kira 25 (dua puluh lima) gram. dan setelah itu terdakwa membungkusinya menjadi menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih, terlebih dahulu sudah ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf Kombih dengan memberikan uang kepada saksi Yusuf Kombih sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) satu narkotika jenis sabu atau dengan berat kira – kira 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Kombih menyerahkan uang tersebut kepada saksi Yusuf Kombih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai DP atau Uang Muka dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terdakwa terima dari saksi Yusuf Kombih tersebut dan pada saat terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Yusuf Kombih, kemudian terdakwa membungkusinya menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil dan dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus kepada pemesan yang telah memberikan Uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga sisanya menjadi 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut adalah pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di depan UGL desa gumpang Jaya, Kec babussalam dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang harus terdakwa berikan kepada pembeli tersebut, sedangkan yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi Yusuf Kombih untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) jadi keuntungan yang terdakwa peroleh untuk setiap bungkus dengan berat 5 (lima) gram adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tedakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf Kombih tersebut seingat terdakwa sejak bulan februari 2023, dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat terdakwa bahwa setiap kali terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut adalah sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram. dengan harga yang harus terdakwa bayarkan kepada terdakwa per 5 (lima) gramnya adalah seebsar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saja menjualkannya per 5 (lima) gram tersebut dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa biasanya paling lama waktu yang saksi butuhkan adalah 1 (satu) Minggu untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengenal saksi Yusuf Kombih tersebut kurang lebih 1 (satu) Tahun yang awalnya terdakwa diperkenalkan oleh sdra Yasir, 40 Tahun, PNS, desa Semadam awal, Kec Semadam. yang sebelumnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik sdra Yasir tersebut untuk terdakwa jualkan, namun pada saat itu sdra Yasir mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya mau berhenti berjualan narkotika jenis sabu sehingga terdakwai diarahkan kepada saksi Yusuf Kombih ;
- Bahwa terdakwa selalu menghubungi saksi Yusuf Kombih tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa dan setelah itu kami janjian untuk bertemu di UGL untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut namun terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor HP milik saksi Yusuf Kombih tersebut namun terdakwa menyimpan nama kontaknya di HP terdakwa dengan nama KELOMPOK TANI. dan terdakwa tidak ingat lagi nomor hp milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Yusuf Kombih;
- Bahwa setiap kali terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf Kombih tersebut, ianya selalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Yusuf Kombih dan ada juga beberapa kali kosong barangnya namun paling lama 3 (tiga) hari kemudian narkotika jenis sabu miliknya sudah ada dan setiap kali terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut, hanya terdakwa sendiri dan saksi Yusuf Kombih yang mengetahuinya atau tidak ada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Yusuf Kombih mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak ada mengetahuinya dimana saksi Yusuf Kombih tersebut menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendengar informasi pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 bahwa saksi Yusuf Kombih tersebut telah ditangkap namun terdakwa belum ada berjumpa dengannya, dan pada hari jumat tanggal 16 juni 2023, sekitar pukul 14.00 wib. terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Kombih diruangan sat resnarkoba dengan barang bukti miliknya yang ada di dalam plastik warna putih dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari saksi Yusuf Kombih tersebut adalah dari narkotika jenis sabu sebesar kurang lebih satu kilogram milik terdakwa tersebut , karena terdakwa selalu menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih untuk terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,14 (Nol koma empat belas) Gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 109/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19.83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Saksi GAMAL HAYAT sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi GAMAL HAYAT adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib Saksi Saharnadi dan Saksi Heri Yunardi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi Saharnadi langsung mendalami informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian berjalan kaki menuju sekitaran rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di sekitaran rumah Terdakwa tersebut, Saksi Heri Yuardi dan Saksi Saharnadi melihat ada seorang laki-laki duduk didepan rumah Terdakwa tersebut, yaitu Saksi Sapriyandi, lalu Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi langsung mengamankan Saksi Sapriyndi tersebut, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi masuk kedalam rumah Terdakwa dan Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi menemukan target yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino sedang berbaring, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi langsung melakukan penggeledahan dikamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi melakukan penyisiran disekitaran rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam berisikan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (Nol koma empat belas) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diatas pohon pinang, yang pada saat Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, Selanjutnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi membawa Terdakwa, Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan Terdakwa, Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino adalah sebagai anak buah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan benar berdasarkan pengakuan Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino mereka adalah suruhan Terdakwa untuk mengantar sabu kepada pembeli dan sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada penyidik dihadapan Saksi bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, terdapat lagi Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yangh dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram adalah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dalam bentuk 1 (satu) bungkus yang beratnya kira – kira 25 (dua puluh lima) gram. dan setelah itu saksi membungkusinya menjadi menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa, terlebih dahulu sudah ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada saksi dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) sak narkotika jenis sabu atau dengan berat kira – kira 5 (lima) gram, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai DP atau Uang Muka dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang saksi terima dari terdakwa tersebut dan pada saat saksi telah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi membungkusinya menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil dan dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) Bungkus kepada pemesan yang telah memberikan Uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga sisanya menjadi 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut adalah pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di depan UGL desa gumpang Jaya, Kec babussalam dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang harus terdakwa berikan kepada pembeli tersebut, sedangkan yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi Yusuf Kombih untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) jadi keuntungan yang saksi peroleh untuk setiap bungkus dengan berat 5 (lima) gram adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf Kombih sejak bulan februari 2023, dan saksi menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang terdakwa butuhkan adalah 1 (satu) Minggu untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setiap kali saksi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut, ianya selalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan ada juga beberapa kali kosong barangnya namun paling lama 3 (tiga) hari kemudian narkotika jenis sabu miliknya sudah ada dan setiap kali saksi menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut, hanya saksi sendiri dan terdakwa yang mengetahuinya atau tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu pada dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lma) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkanHerli S seseorang yang mengaku bernama Gamal Hayat Alias Gamal Bin Rabusan, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lma) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib Saksi Saharnadi dan Saksi Heri Yunardi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuning I Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi Saharnadi langsung mendalami informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian berjalan kaki menuju sekitaran rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di sekitaran rumah Terdakwa tersebut, Saksi Heri Yuardi dan Saksi Saharnadi melihat ada seorang laki-laki duduk didepan rumah Terdakwa tersebut, yaitu Saksi Sapriyandi, lalu Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi langsung mengamankan Saksi Sapriyndi tersebut, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi masuk kedalam rumah Terdakwa dan Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi menemukan target yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino sedang berbaring, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi langsung melakukan penggeledahan dikamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi melakukan penyisiran disekitaran rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam berisikan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (Nol koma empat belas) Gram, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diatas pohon pinang, yang pada saat Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, Selanjutnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Saharnadi membawa Terdakwa, Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dan keterangan Terdakwa, Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino adalah sebagai anak buah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan benar berdasarkan pengakuan Saksi Izwar Anwar dan Saksi Win Dino mereka adalah suruhan Terdakwa untuk mengantar sabu kepada pembeli dan sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, terdapat lagi Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam, 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yangh dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram adalah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dalam bentuk 1 (satu) bungkus yang beratnya kira – kira 25 (dua puluh lima) gram. dan setelah itu saksi membungkusinya menjadi menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa, terlebih dahulu sudah ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada saksi dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) sak narkotika jenis sabu atau dengan berat kira – kira 5 (lima) gram, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai DP atau Uang Muka dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang saksi terima dari terdakwa tersebut dan pada saat saksi telah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi membungkusinya menjadi 7 (Tujuh) bungkus yang terdiri dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) bungkus plastic ampul kecil dan dari 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) Bungkus kepada pemesan yang telah memberikan Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga sisanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat brutonya 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul kecil berat bruto 0.14 (Nol Koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut adalah pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di depan UGL desa gumpang Jaya, Kec babussalam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang harus terdakwa berikan kepada pembeli tersebut, sedangkan yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi Yusuf Kombih untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) jadi keuntungan yang saksi peroleh untuk setiap bungkus dengan berat 5 (lima) gram adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada saksi Yusuf Kombih sejak bulan februari 2023, dan saksi menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yusuf Kombih tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa yang terdakwa butuhkan adalah 1 (satu) Minggu untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut, ianya selalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan ada juga beberapa kali kosong barangnya namun paling lama 3 (tiga) hari kemudian narkotika jenis sabu miliknya sudah ada dan setiap kali saksi menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut, hanya saksi sendiri dan terdakwa yang mengetahuinya atau tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 109/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 19.83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(nol koma satu empat) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Saksi GAMAL HAYAT sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi GAMAL HAYAT adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,14 (Nol koma empat belas) Gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas oleh karena merupakan barang bukti yang diperoleh dan digunakan untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Gamal Hayat Alias Gamal Bin Rabusan (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lma) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) Gram;
   - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,14 (Nol koma empat belas) Gram;
   - 1 (Satu) bungkus plastik warna putih bening bekas bungkus sabu;
   - 1 (satu) buah plastik warna putih ukuran besar;
   - 1 (satu) buah kaleng merk surya gudang garam;
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tesebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconfrence;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taruna Prisando, S.H	Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)